

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERJADINYA KECELAKAN KAPAL
LAUT PENGANGKUTAN TANPA DOKUMEN RESMI MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN**

ABSTRAKSI

Erwin Sitanggang¹
Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum^{2**}
Risma Laili Hasibuan, SH, MCL^{3***}

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke penumpang sehingga kebutuhan penumpang dapat terpenuhi. Karcis penumpang dan dokumen pengangkutan di perairan merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan di perairan antara perusahaan pengangkutan perairan dan penumpang atau pemilik barang, dengan pembayaran biaya pengangkutan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan kapal laut? Bagaimana sanksi hukum bagi nahkoda yang menyebabkan kecelakaan menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kecelakaan kapal

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang kecelakaan kapal laut pengangkutan tanpa dokumen resmi

Pihak – pihak yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan kapal laut adalah sebagai berikut Syahbandar, Nahkoda, Perusahaan Pelayaran, KNKT. Adapun sanksi hukum diatur dalam Pasal 336 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan sebagai berikut : Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

kata Kunci : Kecelakaan, Kapal Laut, Dokumen Resmi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
^{2**} Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
^{3***} Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa